

PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS BUMDES LUMBUNG KREATIF MELALUI PELATIHAN ANALISIS POTENSI DESA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Khaerul Umam^{1)*}, Lalu Andika Noviawan²⁾, Resty Yusnirmala Dewi³⁾, Animah⁴⁾, Suparlan⁵⁾

Universitas Mataram, Indonesia

*Corresponding author: khaerulumam20@staff.unram.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas pengurus dan pengelola BUMDes dengan pelatihan analisis potensi desa dan pengelolaan keuangan. Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak tentang peran strategis pemerintah desa dalam mendukung BUMDes. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pelatihan dan diskusi dalam menganalisis pengelolaan BUMDes yang sudah ada, kemudian memberikan panduan dan praktik terkait pengelolaan keuangan khususnya pencatatan dan pelaporan keuangan. Setelah itu diakhiri dengan penyampaian materi dan diskusi tentang peran strategis pemerintah desa dalam mendukung BUMDes. Kegiatan ini melibatkan BUMDes dan pemerintah desa selaku fasilitator, regulator, pemberi modal, pengawas, dan mediator. Selanjutnya dilakukan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pihak terkait dalam menerapkan materi telah disampaikan oleh Tim Pengabdian. Kesimpulan dari pengabdian masyarakat ini adalah mitra dan pengabdian telah berdiskusi atas potensi yang dimiliki desa yang akan dijadikan fokus usaha BUMDes. Mitra telah mampu membuat buku kas harian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Kata Kunci: BUMDes, Pemerintah Desa, Pengelolaan

PENDAHULUAN

Desa merupakan ujung tombak pembangunan, baik pada sektor ekonomi, sosial, maupun budaya. Sejak (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2010) di terbitkan, desa sudah di amanatkan untuk membentuk badan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini merupakan lembaga yang didirikan atas dasar musyawarah warga desa serta disahkan dengan peraturan desa (Perdes) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021) menyatakan bahwa satu desa hanya bisa dibuatkan satu unit BUMDes yang melakukan kegiatan ekonomi melalui pengelolaan usaha pengembangan investasi, dan produktivitas perekonomian, serta

potensi desa. Dengan kata lain, pembentukan lembaga ini perlu memperhatikan faktor lingkungan atau kearifan lokal setempat.

Regulasi tentang BUMDes terus disempurnakan, dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) pada pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes. BUMDes tersebut dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Modal BUMDes di *support* oleh pemerintah desa melalui penyertaan modal dan dari sumber lain seperti tabungan masyarakat, bantuan pemerintah provinsi/kabupaten, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai ketentuan perundang-undangan. BUMDes sebagai institusi yang menaungi usaha milik desa

berperan penting untuk meningkatkan sumber pendapatan desa dan juga sebagai penggerak sektor ekonomi masyarakat desa (Riyanti & Adinugraha, 2021). Di dalam pengelolaannya, seluruh atau sebagian besar aktivitasnya seharusnya melibatkan masyarakat.

Tantangan pengelolaan BUMDes ini semakin besar seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Di era 5.0 atau yang dikenal dengan istilah kedewasaan teknologi dan kemanusiaan menuntut masyarakat untuk terus kreatif dan inovatif. Masyarakat desa harus mampu bersaing dengan masyarakat perkotaan. Adanya teknologi dan informasi menjadikan pedesaan dan perkotaan tidak ada batas dalam akses pengetahuan dan informasi.

Berdasarkan penjelasan pasal 72 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) menjabarkan bahwa BUMDes merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa. Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa ini merupakan salah satu sumber pendapatan desa. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa BUMDes adalah aset yang dimiliki pemerintah desa sehingga perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Hubungan pemerintah desa dan BUMDes merupakan hubungan yang saling menguntungkan. BUMDes tidak akan maju jika tidak didukung oleh Pemerintah Desa. Begitupun sebaliknya, Pemerintah Desa akan kesulitan memberdayakan Masyarakat tanpa peran dari BUMDes. Secara nomenklatur, BUMDes ini terdiri dari aparatur desa dan masyarakat setempat. Dengan adanya komposisi yang seimbang, diharapkan dapat meningkatkan kinerja BUMDes. Adapun jenis usaha yang jalankan harus memperhatikan potensi yang ada di desa tersebut.

Salah satu program prioritas untuk percepatan pembangunan desa yang didengungkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah mengembangkan BUMDes. Tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk

mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Prawitno et al., 2019). Berdasarkan hal tersebut maka, pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menjamin anggaran yang dikelola tepat tujuan dan tetap sasaran. Tepat tujuan artinya bahwa anggaran tersebut menyentuh program prioritas yaitu pengembangan BUMDes. Sedangkan tepat sasaran artinya bahwa anggaran tersebut sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan data demografi yang dapat di akses melalui (Pemerintah Desa Lepak, 2024) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat desa lepak merupakan pengangguran. Data tersebut memaparkan bahwa sekitar 31,83% atau 2.113 jiwa belum bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Artinya pemerintah harus hadir dan memastikan pemenuhan kebutuhan mereka, salah satunya adalah melalui BUMDes. BUMDes harus hadir sebagai lembaga swadaya masyarakat di tingkat desa, menggerakkan dan memajukan perekonomiannya. Terlebih lagi dengan adanya anggaran 1 milyar untuk satu desa.

Pembangunan desa yang mandiri adalah salah satu prioritas utama dalam rangka memperkuat perekonomian lokal dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat desa. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah desa dan BUMDes menjadi kunci penting dalam mencapai tujuan tersebut. BUMDes didirikan sebagai salah satu instrumen ekonomi desa yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi lokal secara optimal, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Peran pemerintah Desa sangat penting dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai mediator, fasilitator, dan dinamisator (Nugroho et al., 2024).

Namun, dalam pelaksanaannya, sinergitas antara pemerintah desa dan BUMDes sering menghadapi berbagai

tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas manajerial, serta permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan kolaborasi yang optimal guna mempercepat pembangunan kemandirian desa.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian adalah mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan BUMDes, memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelaporan keuangan BUMDes, mendorong perencanaan bersama yang berbasis pada potensi dan kebutuhan desa.

METODE KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bermitra dengan Lumbung Kreatif yaitu BUMDes Lepak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2024 di Aula kantor desa Lepak, Kecamatan Sakra, Kab. Lombok Timur.

Sebelum dilaksanakan kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan beberapa tahapan yaitu koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah desa, tim pengabdian, dan juga pihak dari BUMDes terkait waktu pelaksanaan, selanjutnya mempersiapkan materi, daftar hadir, konsumsi dan kebutuhan lainnya. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa pemberian materi tentang pengelolaan BUMDes dan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk : 1) Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam sinergi antara pemerintah desa dan BUMDes; 2) Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan pengelola BUMDes; 3) Mendorong perencanaan bersama yang berbasis pada potensi dan kebutuhan desa; 4) Memonitor dan mengevaluasi hasil kolaborasi untuk perbaikan berkelanjutan, mengedukasi pemerintah desa dan BUMDes agar pihak-pihak terkait dapat optimal dalam mengelola bisnis dan keuangannya. Oleh sebab itu, materi yang dibahas mengenai peran pemerintah desa, peran BUMDes,

tugas pokok dan fungsi masing-masing serta pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

Pengabdian dilaksanakan secara tatap muka yang difasilitasi oleh empat orang tim pengabdian dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Mitra yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 30 orang yang terdiri dari 5 (lima) orang dari pemerintah desa, 15 (lima belas) orang dari BUMDes dan 10 (sepuluh) orang dari Masyarakat setempat.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan kepala desa Lepak yang diwakili oleh sekretaris desa kemudian dilanjutkan oleh sambutan ketua BUMDes. Setelah sambutan, diisi dengan kegiatan inti berupa pelatihan dan *workshop* serta penyajian materi tentang cara menganalisis potensi wilayah desa, pengelolaan keuangan, dan peran strategis Desa dalam mendukung BUMDes. Rancangan monitoring dan evaluasi dari kegiatan pengabdian ini adalah pernyataan untuk menerapkan materi yang sudah diperoleh sehingga dapat dijadikan solusi dan saran atas permasalahan, hambatan, dan tantangan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dimulai dari penyajian materi tentang cara menganalisis potensi wilayah desa dilanjutkan dengan penjelasan serta praktik pengelolaan keuangan BUMDes. Sebelum dianalisis, berikut gambaran umum terakit potensi yang dimiliki. Desa Lepak merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur. Sebagian besar wilayah Desa Lepak terdiri dari daerah pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun yaitu berjumlah 1.579 jiwa atau 23.79% dari total penduduk yaitu 6.638 jiwa. Jumlah ini merupakan urutan kedua terbanyak setelah kategori masyarakat belum/tidak bekerja yang berjumlah 2.113 jiwa, dimana masyarakat tersebut merupakan buruh tani yang bekerja di sawah orang lain hanya ketika musim hujan tiba. Sementara urutan ketiga terbanyak adalah masyarakat masih bestatus sebagai pelajar/mahasiswa yaitu

berjumlah 1.196 jiwa. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa potensi terbesar yang dimiliki oleh Desa Lepak adalah sektor pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan potensi yang dimiliki, dorongan masyarakat serta bantuan pemerintah desa, dibentuklah BUMDes untuk memotori pembangunan perekonomian masyarakat yang diberi nama BUMDes Lumbang Kreatif. BUMDes ini dibentuk pada tahun 2019 dan memiliki anggota sebanyak 7 (tujuh) orang dan seiring berjalannya waktu jumlah anggota terus bertambah.

Sejak didirikan pada tahun 2019 hingga bulan April tahun 2024, BUMDes Lumbang Kreatif pernah mengalami pergantian kepengurusan pada tahun 2021. Namun karena masih adanya pandemi Covid-19 sehingga kepengurusan tersebut tidak berjalan maksimal. BUMDes Lumbang Kreatif Desa Lepak dipimpin oleh seorang manajer dan dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Dalam menjalankan usahanya BUMDes Lumbang Kreatif memiliki 7 orang anggota.

Dari kegiatan pengabdian ini, didapatkan informasi bahwa BUMDes Lumbang Kreatif memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu unit simpan pinjam, unit aula olahraga bulu tangkis, dan unit usaha dagang. Dua dari tiga unit usaha ini tidak berjalan dengan baik dan mengalami banyak hambatan. Misalnya unit usaha dagang, dimana BUMDes Lumbang Kreatif menjual produk berupa obat-obatan pertanian dan sembako. Namun usaha ini mengalami kesulitan karena kebutuhan akan obat-obatan pertanian bersifat

temporary yaitu pada musim penghujan saja. Untuk usaha sembako, masyarakat meng-*enteng*-kan usaha dengan menganggap bahwa produk tersebut dapat di hutang tanpa perlu untuk di bayar. Sedangkan untuk usaha simpan pinjam terkendala dari kurangnya rasa memiliki dari masyarakat untuk memajukan usaha ini sehingga malas untuk membayar atas pinjaman yang telah didapatkan.

Upaya yang dilakukan melalui BUMDes dan berbagai unit pengelola, seperti unit pertanian hidroponik dan pengelolaan sabun susu, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masih perlu ditingkatkan, karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat yang berlandaskan pada partisipasi aktif dibuktikan dengan kehadiran fisik, gagasan inovatif serta dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, berbasis teknologi dengan memperhatikan pendekatan prestasi (Setiawan et al., 2020) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Syuhada, 2024). Selain itu, menurut (Amin et al., 2024) faktor utama macet usaha BUMDes adalah ketika tenaga kerja BUMDes tidak melakukan analisis kelayakan usaha berdasarkan potensi desa sehingga unit usaha yang di gunakan atau di jalankan tidak berjalan dengan baik. Akibatnya adalah likuiditas BUMDes Lepak terganggu karena modal yang terbatas ditambah dengan pengembalian atas modal tersebut sangat rendah.

Tabel 1. Analisis SWOT.

INTERNAL	Kekuatan (S): Sebagian besar daerah adalah penghasil pertanian dan berpropesi sebagai petani atau buruh tani	Kelemahan (W): Pengelola BUMDes belum bisa mengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan, modal yang rendah
EKSTER-NAL		
Peluang (O) : Melanjutkan usaha pupuk dan simpan pinjam dengan masyarakat	<input type="checkbox"/> Gunakan keunggulan desa dalam sektor pertanian untuk memperkuat usaha pupuk, dengan mencari mitra atau pemasok yang memberikan harga kompetitif. <input type="checkbox"/> Kembangkan layanan simpan pinjam berbasis kebutuhan pertanian, seperti pinjaman khusus untuk pembelian alat atau benih.	<input type="checkbox"/> Latih pengelola BUMDes dalam manajemen keuangan dan penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan profesionalisme dan transparansi. <input type="checkbox"/> Cari program atau hibah pemerintah yang dapat menambah modal usaha, serta pertimbangkan kolaborasi dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro.

<p>Ancaman (T) : Modal tidak Kembali dari usaha jual beli pupuk dan simpan pinjam dengan Masyarakat</p>	<p><input type="checkbox"/> Terapkan sistem monitoring dan penagihan yang ketat untuk mengurangi risiko modal tidak kembali, seperti pemberian pinjaman dengan jaminan atau skema cicilan yang lebih aman.</p> <p><input type="checkbox"/> Diversifikasi usaha pertanian, misalnya, dengan memperkenalkan produk lain yang dibutuhkan petani, agar BUMDes tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan.</p>	<p><input type="checkbox"/> Perkuat kebijakan manajemen risiko keuangan, termasuk membuat dana cadangan untuk menutup kerugian jika ada modal yang tidak kembali.</p> <p><input type="checkbox"/> Sosialisasikan pentingnya tanggung jawab keuangan kepada masyarakat untuk memastikan kesadaran akan pengembalian pinjaman dan kerja sama yang lebih baik.</p>
---	---	---

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, BUMDes Desa Lepak dapat mengoptimalkan potensi desa dan memitigasi risiko yang ada. Agar lebih maksimal atas penerapan strategi tersebut, pemerintah desa juga harus aktif terlibat pada BUMDes antara lain sebagai fasilitator, pendamping dalam bentuk mentoring dan coaching, pemberi modal, dan pembuka akses ke pihak lain untuk kerja sama (Ubi Laru & Suprojo, 2019).

Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan pendampingan dalam pengelolaan keuangan serta pengenalan dan penyusunan laporan keuangan. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban BUMDes kepada pihak terkait. Prinsip pengelolaan BUMDes sangat penting dalam kolaborasi menjadi satu dan dipahami dan disepakati bersama antara pemerintah desa, anggota pihak ketiga atau investor, BPD, pemerintah daerah dan masyarakat (Jati et al., 2022).

Beberapa Langkah yang dilakukan dalam melakukan pendampingan agar mudah dipahami oleh pengurus dan anggota BUMDes adalah sebagai berikut :

Memberikan pelatihan teknik pencatatan atas transaksi yang terjadi di BUMDes. Hal ini bertujuan untuk memberikan keterampilan praktis bagi mitra dalam mencatat transaksi keuangan harian di BUMDes. Jika pencatatan sudah rapi dan akurat, catatan ini dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Materi yang disampaikan yaitu:

a) *Pencatatan pendapatan*

Mitra diberikan pemahaman sekaligus berdiskusi tentang berbagai sumber pendapatan BUMDes antara lain pendapatan dari jasa simpan pinjam, pendapatan dari sewa aula

untuk olahraga bulu tangkis, dan pendapatan dari penjualan produk pertanian. Mitra juga dijelaskan format sederhana pencatatan pendapatan serta bukti transaksi yang harus dibuat dan disimpan.

b) *Pencatatan pengeluaran*

Pengeluaran uang BUMDes harus dicatat ke dalam pos-pos pengeluaran. Mitra diajak berdiskusi untuk mengidentifikasi pos-pos yang menjadi pengeluaran BUMDes baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk kondisi tertentu. Mitra diberikan format sederhana untuk mencatat pengeluaran, selain itu diberikan pemahaman mengenai bukti pengeluaran yang harus dibuat.

c) *Pencatatan buku kas harian*

Uang BUMDes harus dicatat baik dari pendapatan maupun yang digunakan sebagai pengeluaran. Buku kas harian merupakan catatan yang paling dasar dan paling utama, agar uang BUMDes dapat dikelola dan dikontrol dengan baik. Mitra di berikan format buku kas harian yang terdiri dari tanggal, deskripsi transaksi, debit, kredit, dan saldo akhir. Saldo akhir di buku kas harian harus sama dengan uang secara fisik yang tersimpan di BUMDes.

Tahap selanjutnya adalah praktik pencatatan oleh mitra. Pada tahap ini mitra diberikan buku kas harian berbentuk cetak. Mitra diberikan kasus nyata yang terjadi di BUMDes baik transaksi penerimaan maupun pengeluaran uang. Transaksi penerimaan yang dicatat mitra terkait dengan penerimaan uang dari simpanan

masyarakat, penerimaan uang dari sewa aula untuk olahraga bulu tangkis, dan penerimaan uang dari hasil penjualan produk pertanian. Mitra juga mencatat pos-pos pengeluaran, diantaranya pengeluaran uang untuk membayar listrik dan air PDAM, pengeluaran uang untuk membeli berbagai produk pertanian dari pemasok, pengeluaran uang untuk membayar gaji karyawan BUMDes. Salah satu produk yang disediakan BUMDes adalah simpan pinjam, maka mitra juga diberikan arahan mengenai pencatatan piutang, utang, penerimaan uang, dan pengeluaran uang yang terjadi atas transaksi simpan pinjam.

Setelah buku kas harian, materi pelatihan berikutnya adalah peran penting laporan keuangan dan konsep dasar pembuatan laporan keuangan. Tahap ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mitra agar mereka memahami pentingnya laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang akurat dalam pengelolaan BUMDes. Dana yang dikelola BUMDes bersumber dari dana milik desa, maka pertanggung jawaban atas pengelolaannya harus dilakukan. Salah satu bentuk pertanggung jawabannya adalah menyusun laporan keuangan, lebih baik lagi jika laporan keuangan BUMDes tersebut diperiksa oleh pemerintah desa untuk memastikan laporan keuangan telah disusun dengan transparan dan akuntabel (Yudhistira & Kholifah, 2024).

Materi yang disampaikan antara lain pengenalan laporan laba rugi yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu, laporan posisi keuangan yaitu suatu daftar yang menggambarkan aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu entitas pada suatu saat tertentu (Jusup, 2011). Laporan arus kas memberikan informasi tentang perubahan kas dan setara kas, struktur keuangan (termasuk likuiditas) dan kemampuan untuk menghadapi keadaan dan peluang (Rahardjo, 2020).

Langkah awal untuk membuat laporan keuangan adalah memahami prinsip dasar akuntansi. Mitra diberikan penjelasan mengenai prinsip dasar akuntansi, kemudian mengenai teknik dasar

pencatatan akuntansi hingga semua proses yang dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Agar mitra lebih memahami cara menyusun laporan keuangan, praktik dilakukan dengan menggunakan transaksi yang telah terjadi pada BUMDes. Mitra dibagi menjadi kelompok kecil kemudian berdiskusi dan belajar menyusun laporan keuangan didampingi oleh tim pengabdian. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan laporan keuangan yang telah disusun.

Tahap terakhir dari kegiatan pelatihan ini adalah evaluasi umpan balik. Pengabdian memberikan masukan kepada mitra atas buku kas harian dan laporan keuangan yang telah dibuat. Kemudian mitra diminta untuk memberikan umpan balik mengenai kesulitan yang dihadapi dalam program pelatihan untuk perbaikan program pelatihan berikutnya.

Berikut dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait analisis potensi wilayah desa dan penjelasan serta praktik pengelolaan keuangan BUMDes:



Gambar 1. Pemaparan materi oleh tim pengabdian.



Gambar 2. Pengelola BUMDes, perwakilan pemerintah Desa Lepak, masyarakat, dan tim pengabdian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa 1) mitra memperoleh pengetahuan pentingnya pencatatan dan pelaporan keuangan pada BUMDes untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dan akurat 2) mitra sudah mampu membuat buku kas harian yang dapat membantu pencatatan kas BUMDes agar lebih terkontrol 3) mitra sudah cukup memahami cara menyusun laporan keuangan, namun masih perlu banyak latihan. Diharapkan mitra dapat terus melakukan praktik dalam mencatat transaksi BUMDes kemudian menyusun laporan keuangan atas transaksi tersebut. Hal ini akan menambah pemahaman dan kemampuan mitra dalam menyusun laporan keuangan yang relevan dan akurat.

Pengurus dan anggota BUMDes perlu menerapkan analisis SWOT dalam menjalankan usahanya. Disamping itu, peran strategis pemerintah desa yang menjadi *supporting system* bagi BUMDes juga sangat diperlukan guna menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan.

Agar mitra dapat mengelola BUMDes dengan profesional dan mampu menyejahterakan pengurus khususnya, serta masyarakat desa Lepak secara luas, direkomendasikan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan untuk pengelolaan keuangan atau pengelolaan lainnya terkait bisnis seperti pemasaran, operasional, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, C., Yetty, Y., Kotib, M., & Deni, D. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Perekonomian Masyarakat Melalui BUMDES di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 3(8), 4156–4172. <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i8.848>
- Jati, A. H., Retno, N., & Turtiantoro. (2022). Analisis Peran Pemerintah dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) De Bale di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(2), 405–444.
- Jusup, A. I. H. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1* (7th ed., Vol. 1). Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Nugroho, T. P., Yamardi, & Rohayatin, T. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Perekonomian melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Gadobangkong Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–8.
- Pemerintah Desa Lepak. (2024). *Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Lepak, 2024*. <https://www.lepak.desa.id/data-statistik/pekerjaan>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, 1 (2021).
- Prawitno, A., Rahmatullah, & Safriadi. (2019). Analisis Peranan Badan Usaha Miliki Daerah (BUMDesa) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Gowa. *KRITIS: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(2), 50–60.
- Rahardjo, S. S. (2020). *Akuntansi Suatu Pengantar* (6th ed.). Penerbit Salemba Empat.
- Riyanti, I. N., & Adinugraha, H. H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.80-93>

- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270.
<https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>
- Syuhada, O. (2024). Partisipasi Masyarakat dan Proses Pembangunan di Daerah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 10(1), 1–18.
- Ubi Laru, F. H., & Suprojo, A. (2019). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 1 (2014).
- Yudhistira, G. E., & Kholifah, E. R. (2024). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi, Dan Perubahan*, 4(1), 1–10.